

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta sebagai ibukota Negara tempat paling menarik bagi pendatang baru untuk menghasilkan banyak uang. Apalagi Jakarta dinyatakan sebagai kota yang memiliki tingkat pencemaran udara sangat signifikan. Isu mengenai pencemaran udara menjadi topik utama diskusi oleh banyak pihak, terutama kondisi kualitas udara di ibukota. Hal ini menjadi isu hangat dikarenakan menurut hasil kualitas udara yang ditunjukkan oleh data *AirVisual* dalam media *online* yang menyatakan bahwa Jakarta memiliki kualitas udara yang buruk dibanding kota-kota di seluruh dunia.

Sehingga mobilitas perkotaan memperoleh peran yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Kota sangat mempengaruhi keberlanjutan tersebut dan dianggap sebagai kunci untuk menerapkan kebijakan dan strategi berkelanjutan serta perubahan iklim. Banyak kontamennya relevansi atas target ambisiusnya terhadap pembangunan berkelanjutan. Aktivitas transportasi menjadi penyebab utama pola ketidakberkelanjutan terutama di perkotaan karena dampak lingkungannya. Berkembangnya transportasi dan kegiatan perindustrian di daerah perkotaan menyebabkan pencemaran udara akibat masuknya zat-zat berbentuk gas dan partikelnya yang kecil dalam jumlah tertentu. Dampaknya terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Dalam hal ini, polusi udara diukur berdasarkan *Particulate Matter* (PM 2,5) dan tidak terlepas dari beberapa faktor penyumbang polusi diantaranya emisi kendaraan bermotor dan aktifitas industri. Sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan industri serta konsentrasi dari semua aktifitas masyarakat dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh juta dengan luas hanya 699,5 kilometer persegi menimbulkan dampak pada menurunnya kualitas udara ibukota.

Dampak limbah menurut jenis industri terhadap pencemaran udara adalah limbah industri dalam bentuk gas. Hadirnya revolusi industri yang dilakukan disebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Seperti halnya batu bara yang sampai sekarang masih banyak digunakan di Indonesia sebagai sumber pembangkit listrik, bahan bakar batu bara tidak pernah dikonsumsi secara harfiah, tetapi digunakan dan kemudian dibuang kembali ke alam dalam bentuk lain yang sebagian besar adalah dalam bentuk polusi.

Permasalahan-permasalahan seperti ini masih dianggap bukan suatu hal yang berbahaya, pemerintah di Indonesia masih terus bergantung pada sumber daya ini terbukti dengan adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indramayu, di Bali dan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri memang di Negara berkembang isu terhadap lingkungan belum menjadi topik utama seperti di Negara-negara eropa yang saat ini sedang gencar berusaha mengembangkan sumberdaya terbaharukan yang ramah lingkungan.

Oleh karenanya sejak Konferensi Stockholm, polarisasi antara kaum developmentalist dan environmentalist semakin menajam. Hal ini kembali

mendorong PBB mengambil langkah untuk mengkompromikan kepentingan pembangunan dan lingkungan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau Earth Summit di De Rio Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pada KTT Bumi diperkenalkan motto “Berpikir Global dan Bertindak Lokal atau *“Think Globaly, Act Locally”* sebagai bentuk sosialisasi mengenai pentingnya menjaga sinergitas antara upaya pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan di Bumi dari polusi dan kerusakan. Hasil dari KTT Bumi di De Rio Janeiro menghasilkan “*Deklarasi Rio*” dan “*Agenda 21*” yang berisi tentang prinsip-prinsip menyangkut pengelolaan lingkungan dan pembangunan.

Sesuai hasil dari Konferensi Stockholm 1972 dan KTT Bumi 1992 yang diselenggarakan oleh PBB, Indonesia termasuk negara yang berkomitmen untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan aspek lingkungan hidup yang dimulai dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, yang diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1997. Kemudian, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002 baru memperkuat hukum mengenai lingkungan hidup di Indonesia. Lebih lanjut, ketentuan dalam amandemen keempat UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-Undang tersebut mendefinisikan bagaimana pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup dan sebagai akibatnya kebijakan-kebijakan pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Semakin masif dan kompleksnya masalah kerusakan lingkungan hidup diakui mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik ditingkat komunitas, regional, maupun nasional. Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan ataupun *output* yang tepat.

Keadaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan. Di Indonesia sendiri perkembangan *Non-Government Organization* (NGO) terkhusus pada bidang lingkungan sudah dianggap sebagai inti dari masyarakat sipil yang tidak hanya aktif dalam mendorong gerakan konservasi, tetapi lebih dari itu mengawasi dan mengkritisi berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan.

Greenpeace merupakan *Non-Government Organization* (NGO) lingkungan internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan. *Greenpeace* adalah suatu organisasi lingkungan global yang didirikan di Vancouver, British Coloumbia, Kanada pada tahun 1971. Di Indonesia, *Greenpeace* sudah menjadi salah satu aktor yang peduli terhadap lingkungan dan banyak melakukan aksi-aksi damai perihal rusaknya lingkungan serta memfokuskan pada kampanyenya dalam beberapa persoalan yaitu permasalahan kehutanan, energi, air, dan kelautan. Salah satunya adalah kualitas udara di Daerah Ibukota Jakarta. Tidak ada kota-kota besar di dunia yang bisa terhindar dari permasalahan polusi udara, sama halnya dengan Jakarta.

Kota ini adalah salah satu kota terbesar yang tingkat polusi udaranya sudah sangat mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2018 Greenpeace mengkampanyekan tentang buruknya kualitas udara Jakarta dengan cara memasang *billboard* tepat di Jalan Jendral Gatot Subroto. *Greenpeace* terus melakukan aksi-aksi mengkampanyekan perihal buruknya kualitas udara Jakarta yang tidak kunjung membaik. Organisasi ini juga terus memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat lewat platform media sosial.

Berdasarkan pada sedikit uraian dari *Greenpeace*, maka *Greenpeace* dapat dikategorikan sebagai sebuah kelompok penekan (*pressure group*). Kelompok penekan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok penekan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana NGO lingkungan seperti *Greenpeace* menjalankan peran dan fungsinya terhadap kualitas udara bersih di Jakarta.

Kelompok penekan memberikan tekanan dan tuntutan terhadap penguasa atau pemerintah dan mengawal segala kebijakannya. Dalam hal ini *Greenpeace* Indonesia memiliki peran menekan dan mengawal segala bentuk kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk dengan penurunan kualitas udara bersih di DKI Jakarta versi *IQ AirVisual* tahun 2019 lalu. Peran *Greenpeace* Indonesia sebagai kelompok penekan yang memberikan tekanan terhadap pemerintah terutama ketika tidak ada penanggulangan nyata terkait lingkungan dan alam. Namun terkadang tekanan yang disampaikan tidak ditanggapi

dan dibantah oleh pemerintah terkait, oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perubahan atas permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan. Sebuah kebijakan bukanlah sesuatu yang langsung begitu saja diputuskan dari pemerintah. Dalam penentuan sebuah kebijakan memerlukan proses panjang, melibatkan banyak aktor, serta diskursus di dalamnya dan yang paling penting adalah tujuan tertentu. Hal inilah yang menjadi perhatian ketika berbagai organisasi non pemerintah memiliki perhatian terhadap lingkungan karena tidak ada penanggulangan nyata dari pemerintah terkait lingkungan dan alam termasuk untuk menciptakan udara bersih di Indonesia.

Hadirnya NGO ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dinafikan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara menyeluruh, dan atau keterbatasan masyarakat dalam memenuhi tuntutananya kepada negara. Sehingga pada akhirnya peran tersebut diambil alih oleh aktor NGO dalam menjembatani antara masyarakat dengan negara.

Mengingat polusi udara sendiri sebagai isu pencemaran lingkungan yang tumbuh dan berkembang semakin sulit untuk disadarkan akan seriusnya dampak yang terjadi pada kesehatan jika ini terus dibiarkan. Kualitas udara yang buruk dapat membahayakan kesehatan warga dan meningkatkan resiko kematian dini. Dalam hal ini hak atas lingkungan, khususnya udara yang bersih dan sehat termasuk pengelolaan lingkungan hidup diatur baku mutu, baik baku mutu air, baku mutu udara, dan sebagainya. Udara merupakan hak asasi yang kualitasnya harus diukur

merujuk pada baku mutu yang ditetapkan secara saintifik dan sesuai dengan standar internasional.

Dalam peraturannya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang tertera pada pasal 1, pengendalian pencemaran udara diantaranya meliputi mutu emisi yang boleh dikeluarkan udara ambien, sumber emisi dari setiap usaha yang bergerak maupun tidak bergerak. Peraturan lainnya terkait Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara bahwa pencemaran dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi sumber Tidak Bergerak, kemudian diperbaharui menjadi Permen LH Nomor 7 tahun 2007 dan Permen LH Nomor 21 tahun 2008. Lebih lanjut, Peraturan terbaru mengenai pengendalian pencemaran polusi ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup serta Peraturan Pengendalian di Indonesia tersebut belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup (Qodriatum, dalam Herdianto, 2017: 21). Hal ini menyebabkan semakin hari masalah kerusakan lingkungan semakin meningkat di Indonesia, seperti pencemaran sungai, laut, tanah dan udara atau berkurangnya tutupan hutan yang kemudian menyebabkan bencana seperti tanah longsor, banjir bandang, kekeringan dan perubahan iklim. Lebih kompleks dari itu, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia banyak berakar dari

persoalan ekonomi politik dan relasi kekuasaan. Perubahan lingkungan bukanlah merupakan proses netral, tetapi merupakan suatu bentuk proses politik yang banyak melibatkan aktor-aktor terkait dengan kepentingan sumber daya (Bryant, 2001).

Pernyataan diatas juga mengingatkan kita bahwa pentingnya pengendalian pencemaran udara agar kualitas udara membaik, maka diperlukan perjuangan pemerintah untuk menciptakan keadilan untuk rakyat dalam hak untuk menghirup udara bersih dan terhindar dari udara kotor penyebab penyakit seperti yang tercantum pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 ialah bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain pemerintah, diperlukan juga aktor di luar pemerintah yang berjuang demi kepentingan atas terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan seimbang.

Oleh karenanya, dari upaya-upaya *Greenpeace* Indonesia yang berlangsung terus menerus untuk mengkampanyekan masalah lingkungan dan bertindak sebagai organisasi kampanye lingkungan yang berperan menekan dan menuntut dalam isu lingkungan serta perwujudan untuk meningkatkan kualitas udara yang bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti dan menganalisis terkait peran *Greenpeace* Indonesia sebagai kelompok penekan terutama dalam mengawal kebijakan lingkungan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Apakah peran *Greenpeace* Indonesia sebagai *Pressure Group* sudah efektif terkait peningkatan kualitas udara bersih di DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahannya ialah: “Bagaimanakah tuntutan politik yang ditekankan oleh *Greenpeace* Indonesia terhadap pemerintah Anies Baswedan mengenai upaya peningkatan kualitas udara di Jakarta?”

C. Batasan Masalah

Pengambilan pembatasan masalah untuk membatasi penelitian agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas jangkauannya, dalam judul “Analisis Peran *Greenpeace* Indonesia Sebagai *Pressure Group* Dalam Mengawal Kebijakan Lingkungan Pada Pemerintahan Anies Baswedan (Studi Tentang *Greenpeace* Indonesia Dalam Melakukan Penekanan Kebijakan Untuk Upaya Peningkatan Kualitas Udara Bersih DKI Jakarta)”. Memiliki batasan pada tuntutan apa saja yang ditekankan untuk upaya meningkatkan kondisi kualitas udara Jakarta.

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami seperti apa bentuk penekanan yang dilakukan dalam mengawal sebuah kebijakan lingkungan.
2. Memberikan pandangan baru dalam kajian analisis kritik dalam hal ini mengkritisi pemerintah untuk bertindak secara nyata.
3. Mengetahui sejauh mana kondisi kualitas udara DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis bisa memberikan manfaat dalam proses berjalannya keilmuan politik di Indonesia dan memberikan pandangan baru dalam tuntutan dan proses demokrasi yang memiliki hubungan dengan pengawalan sebuah kebijakan lingkungan khususnya dalam konteks penekanan NGO lingkungan yang dihasilkan dengan sebuah analisis yang berkaitan dengan hal tersebut.